



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 27 Maret 2024

Nomor : 700.1.2.1/67-AP/LHE/INSP.
Lamp. :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2023

Kepada
Yth. Camat Bontonompo Kab. Gowa
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2/67/INSP tanggal 21 Maret 2024, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Kecamatan Bontonompo Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut: :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Undang-undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.

- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi tahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

1. Kelembagaan

Struktur Organisasi Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa disusun berdasarkan peraturan bupati Gowa Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Kantor Kecamatan Bontonompo .

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Camat Bontonompo Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok memimpin Kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di Bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pembangunan masyarakat Desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan.
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan Kecamatan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Tindak lanjut hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa belum sepenuhnya menindaklanuti evaluasi tahun sebelumnya.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi terhadap dokumen dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 diperoleh nilai sebesar 75.45 .Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rician sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.50	25.50
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23.10	23.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.30	11.55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	13.00	15.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			73.91	75.45
				BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Sasaran *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat* dengan indikator kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk Tahun 2023 realisasi dan capaian kinerja mengalami penurunan dibanding Tahun 2022.
2. Belum menguraikan secara mendalam faktor-faktor penyebab kegagalan atau keberhasilan pada capaian kinerja sasaran.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Camat Bontonompo Kabupaten Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Terhadap sasaran *Meningkatnya Kepuasan Masyarakat* dengan indikator kinerja Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) untuk kedepannya agar lebih menunjukkan konsistensi kinerja yang lebih baik pada penyelenggaraan pelayanan publik sehingga realisasi dan capaian kinerja dapat tercapai.
2. Melakukan analisis faktor-faktor keberhasilan/kegagalan pada capaian kinerja sasaran dan memanfaatkan analisis tersebut sebagai dasar pengembangan atau perbaikan kinerja di periode berikutnya.
3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang

3. PENUTUP

a. Kesimpulan


Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 diberikan predikat BB.(Sangat baik) Nilai : 75.45

b. Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih, semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023, untuk segera ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH.M.Si
Rangkat: Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

NURMALADEWI SAFRI
NIP. 19780210 201101 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.